

**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 10/HK/KH-08/03/2026

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR BANK DATA ORGANISASI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengoptimalan basis data organisasi serta memastikan kualitas dan keamanan data sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu ditetapkan operator Bank Data Organisasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperhatikan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3/KP/KH-08/02/2026 tertanggal 13 Februari 2026 Tentang Penempatan Staf Pada Subbagian Dan Uraian Tugas Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Keputusan Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Operator Bank Data Organisasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
- 4. Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3/KP/KH-08/02/2026 Tentang Penempatan Staf Pada Subbagian Dan Uraian Tugas Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN OPERATOR BANK DATA ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
- KEDUA :** Menetapkan operator Bank Data Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, operator Bank Data Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 2 Maret 2026

Plt. Kepala Sekretariat,



KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotawaringin Timur
NOMOR : 10/HK/KH-08/03/2026
TANGGAL : 2 Maret 2026

SUSUNAN PENETAPAN OPERATOR BANK DATA
ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN
1.	DIDIT PUGUH SUWINARTO, S.Kom NIPPPK.19911201 202321 1 033	Pranata Komputer Ahli Pertama
2.	EGA SUSILAWATI, S. Kom NIPPPK.19970419 202521 1 012	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 2 Maret 2026

Plt. Kepala Sekretariat,



KRISTIANNICO, S.H., M.H
NIP. 19890617 201902 1 001